

**“PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KOMPENSASI RUGI
FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan
Properti Di BEI Tahun 2017-2019)”**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

N a m a : KABUL ANDIKA
N P M : 1805170232P
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN


Nama : KABL ANDIKA
NPM : 1805170232P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


TIM PENGUJI


Penguji I

(H. IHSAN RAMBE, SE., M.Si)

Penguji II

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE., M.Si)

Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANONI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : KABUL ANDIKA
NPM : 1805170232P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2020

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY., SE.,MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI., SE., MM., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kabul Andika Program Studi : Akuntansi
NPM : 1805170232P Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, M.Si Judul Penelitian: Pengaruh Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti di BEI Tahun 2017-2019)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-		
Bab 2	-		
Bab 3	<i>Dengan ini sampel dan populasi dijelaskan teori pendahuluan.</i>	<i>13/07/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Bab 4	<i>Hasil akhir dari amon di tambahkan juga kemampuan pendahuluan dan yang diteliti populasi dan sampel awal di lihat di tanggal.</i>	<i>13/07/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Bab 5	<i>Samuelan diampal dan hasil akhir pendahuluan begitu juga dengan suman</i>	<i>13/07/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	-		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	-		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Novien Rialdy, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kabul Andika Program Studi : Akuntansi
NPM : 1805170232P Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, M.Si Judul Penelitian: Pengaruh Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti di BEI Tahun 2017-2019)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3	Rumus masing-masing uji diungkapkan seperti uji T, uji F dan sebagainya	18/07/2020	g.
Bab 4	Penulisan label gambar dan tabel diilustrasikan. Untuk gambar, penulisan di bawah dari gambar. Tabel di atas.	18/07/2020	g.
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kabul Andika

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1805170232P

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, M.Si

Judul Penelitian: Pengaruh Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti di BEI Tahun 2017-2019)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Acc Skripsi</i>	<i>21/7/2020</i>	<i>f</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : KABUL ANDIKA
NPM : 1805170232P
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Agustus 2020
Pembuat Pernyataan


KABUL ANDIKA

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

KABUL ANDIKA. NPM. 1805170232P. Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019). Skripsi. 2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 secara parsial dan simultan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh 37 sampel. Jumlah seluruh data yang diolah dalam penelitian ini selama 3 tahun adalah 111 data. Data penelitian ada yang perlu dioutlier sejumlah 29 data karena adanya ketidaknormalan data, sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 82 data pengamatan. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi $0,621 > 0,05$. Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$.

Kata Kunci: Kualitas audit, kompensasi rugi fiskal, penghindaran pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta kasih karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Kemat dan Ibunda tercinta Karlin yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.

2. Bapak Dr.H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan,S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara utara.
8. Bapak Novien Rialdy, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, arahan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada teman-teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan, yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2020

Penulis

KABUL ANDIKA

1805170232P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	15
1. Penghindaran Pajak	15
a. Pengertian Penghindaran Pajak	15
b. Faktor-Faktor Penghindaran Pajak	17
c. Pengukuran Penghindaran Pajak	18
d. Karakter Penghindaran Pajak	22
e. Cara Melakukan Penghindaran Pajak	22
2. Kualitas Audit	24
a. Pengertian Kualitas Audit	24
b. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit	28
3. Kompensasi Rugi Fiskal	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	42
B. Definisi Operasional Variabel	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	45
D. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi	46
2. Sampel	47
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	50
1. Statistik Deskriptif	51
2. Uji Asumsi Klasik	51
a. Uji Normalitas Data	51
b. Uji Multikolinieritas	51
c. Uji Heteroskedastisitas	52
d. Uji Autokorelasi	52
3. Analisis Regresi Berganda	53
4. Uji Hipotesis	53
a. Uji t (Uji Parsial)	53
b. Uji F (Uji Simultan)	54
5. Koefisien Determinasi	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Deskripsi Sampel	57
2. Analisis Data	59
a. Statistik Deskriptif	59
b. Hasil Uji Asumsi Klasik	60
1) Uji Normalitas	60
2) Uji Multikolinieritas	62
3) Uji Heteroskedastisitas	63
4) Uji Autokorelasi	64
c. Hasil Analisis Regresi Berganda	65
d. Pengujian Hipotesis	66

1) Uji t (Uji Parsial)	66
2) Uji F (Uji Simultan)	68
e. Koefisien Determinasi	68
B. Pembahasan	69
1. Pengaruh Kualitas Audit	69
2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal	70
3. Pengaruh Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak	1
Tabel 1.2	Penerimaan Pajak Sektor Properti	3
Tabel 1.3	Fenomena Penghindaran Pajak	4
Tabel 2.1	Pengukuran Penghindaran Pajak	18
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Tahapan Penelitian	45
Tabel 3.2	Populasi Penelitian	46
Tabel 3.3	Karakteristik Pengambilan Sampel	48
Tabel 3.4	Sampel Perusahaan	49
Tabel 4.1	Kriteria Pengambilan Sampel	57
Tabel 4.2	Sampel Perusahaan	58
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas	63
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)	64
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Berganda	65
Tabel 4.9	Hasil Uji t	67
Tabel 4.10	Hasil Uji F	68
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Probability Plot	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Tabulasi Data Kualitas Audit
Lampiran II	Tabulasi Data Kompensasi Rugi Fiskal
Lampiran III	Tabulasi Data Penghindaran Pajak
Lampiran IV	Hasil Output SPSS
Lampiran V	Surat Pernyataan Selesai Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber pendapatannya dari berbagai sektor salah satunya adalah Pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi sebagai wajib pajak yang pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta bersifat memaksa. Dengan kata lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan.

Penerimaan pajak selama ini terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	% Capaian
2016	1.355	1.105,8	81,60%
2017	1.283,6	1.151,1	89,68%
2018	1.424	1.313,4	92,23%
2019	1.577,6	1.332,2	84,44%

Sumber : CITA (Center For Indonesia Taxation)

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pencapaian realisasi pajak tidak sesuai terhadap target pajak, tiap tahun pencapaiannya tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan kepentingan pemerintah bertolak belakang dengan wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah penghalang dalam menciptakan laba maksimal, berbanding terbalik dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah sumber utama negara, sehingga pemerintah berharap agar wajib pajak membayarkan pajaknya semaksimal mungkin.

Salah satu objek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan). Pada suatu perusahaan, beban tarif pajak yang dibebankan adalah beban penghasilan perusahaan (PPh Badan) sebesar 25% dapat diartikan bahwa perusahaan harus menyerahkan seperempat dari laba yang diperoleh kepada pemerintah. Tarif PPh Badan sebesar 25% yang berlaku di Indonesia ini merupakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak PPh Badan yang diterapkan di negara lain seperti: Singapura memberlakukan tarif pajak korporasi 17%, Brunei Darussalam 18%, Thailand, Kamboja, dan Vietnam sebesar 20%, Malaysia 24% dan Hong Kong 16,5%.

Tingginya tarif pajak korporasi menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak. Selain tarif pajak yang tinggi, ketika membayar pajak ke kas negara wajib pajak tidak memperoleh imbalan atau kompensasi secara langsung yang diterima, hal ini juga dapat mendorong keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Warsini & Fatimah, 2019).

Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk

melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Prayogo, 2015).

Pada kenyataannya ditemukan sejumlah sektor usaha yang mencatatkan kenaikan pertumbuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan 2018. Di antaranya sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan real estate, serta pertambangan (Simorangkir, 2019). Khusus untuk sektor real estate, Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok pada tahun 2016. Di mana penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Sektor Properti

Tahun	Penerimaan (Rp)
2015	24,8 Triliun
2016	19,7 Triliun

Sumber: Katadata

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor properti pada tahun 2016 hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43% dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 triliun. Penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak juga menyebutkan, kontribusi 100 wajib pajak besar di sektor properti menurun paling tajam. Penerimaan dari wajib pajak besar ini mencapai Rp 11,03 triliun pada 2015, lalu turun 41 persen menjadi hanya Rp

6,52 triliun, pada tahun 2016. Penyebabnya bisa jadi pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti (Setyowati, 2017).

Masalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah masalah penting di seluruh Indonesia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tidak hanya bergantung pada aparat perpajakan (fiskus) saja, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Berikut ini merupakan kasus-kasus mengenai penghindaran pajak yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang.

Tabel 1.3
Fenomena Penghindaran Pajak

No.	Perusahaan	Kasus
1.	PT.Coca Cola Indonesia (2014)	Pada tahun 2014 PT. CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.
2.	PT. RNI	Kasus perusahaan yang terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI. Dari segi permodalan PT RNI menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemiliknya tidak melakukan penanaman modal, melainkan seolah-olah seperti memberikan hutang. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat hutang

		sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Dari laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan berusaha mengurangi laba dengan membesarkan pinjaman yang nantinya bunga pembayaran dapat mengurangi pajak
3.	Starbuck (2012)	Membuat laporan keuangan seolah rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pph badan pada 2011, yaitu dengan cara: Membayar <i>royalti</i> atas desain, resep dan logo ke cabang di Belanda. Membayar utang bunga sangat tinggi, di mana utang tersebut ternyata digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Membeli bahan baku dari cabang di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
4.	Sektor Properti	<p>Kasus yang terungkap dari kasus simulator SIM di mana terdakwa DS dalam persidangan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar namun yang tercatat di akta notaris hanya Rp 940 juta yang berarti terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta, sehingga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Negara dari nilai pajak penjualan pada sektor <i>property</i>. Berdasarkan adanya fakta pengadilan, DJP mengembangkan kasus tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi.</p> <p>Transaksi se-kavling tanah yang dimiliki oleh perusahaan SCBD di daerah Jakarta Selatan seluas 9.700 meter dijual pada harga Rp 193 juta per meter. Jauh melampaui NJOP, bahkan nilai taksiran appraisal swasta yang menilai di kisaran</p>

		Rp 112 juta per meter. Bukti konkret penggunaan NJOP untuk penghitungan pajak transaksi muncul dari developer di Depok dan Semarang.
--	--	--

Sumber: Data diolah penulis

Apabila fenomena di atas adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, salah satunya di sektor real estate/properti. Pada kenyatannya perusahaan memiliki cara yang legal dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana perusahaan bisa mengusahakan adanya pengurangan beban pajak dengan cara yang tidak melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku, hal ini tentunya dapat menghindari adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) di mana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Untuk mengukur perhitungan pajak adalah hal yang membutuhkan ketelitian tinggi sebab data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPH) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*). Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Laba Kena Pajak, yaitu laba yang disusun berdasar Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap*.

Para dewan perusahaan bisa memberikan tanggung jawab kepada komite audit mengenai pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya

(*relevant dan reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan.

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lainnya. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka (Deli et al., 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dalam menilai kualitas audit melibatkan banyak pertimbangan (Damayanti & Susanto, 2015). Kualitas yang baik akan menunjang kinerja bahkan mampu mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, melalui kompetensi (keahlian) dan independensi.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan

simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Mengenai hubungan antara kualitas audit dan penghindaran pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadilah et al., 2016) diketahui bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak *research gap* penelitian lainnya menunjukkan hubungan yang berbeda antara kualitas audit dan penghindaran pajak diketahui berdasarkan hasil penelitian (Nugraheni & Pratomo, 2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) di mana hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015), penelitian lain justru mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Khairunisa et al., 2017).

Selain hal tersebut, satu cara lagi yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan tidak menyalahi aturan hukum adalah dengan adanya kompensasi rugi fiskal. Kebijakan rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan juga akan memperoleh kerugian jika terdapat biaya yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang diakibatkan dari manajemen laba tersebut, dengan memperoleh kerugian perusahaan berhak untuk

memperoleh kompensasi atas kerugian tersebut (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017).

Penghindaran pajak dengan adanya kompensasi rugi fiskal tidak melanggar hukum sebab hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak diketahui dari sejumlah penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sementara *research gap* diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) dan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang mengalami rugi diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena kerugiannya dapat dikompensasikan sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang dapat beresiko terhadap reputasi perusahaan tersebut dan akan menjadi sorotan pemerintah.

Asumsi yang didapat dari penelitian-penelitian dengan memuat hasil yang berbeda tersebut dikarenakan menggunakan data membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam tahun penelitian, banyak yang tidak mendapatkan kompensasi kerugian jika dibandingkan dengan yang mendapatkan kompensasi. Hal inilah yang menyebabkan kompensasi rugi fiskal

bisa saja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila sebagian dari perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian mendapatkan kompensasi, ada kemungkinan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan terhadap perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BEI 2017-2019 sebab seiring dengan perkembangan jumlah masyarakat maka kebutuhan akan properti juga akan berkembang pula terlebih bahwa diketahui dari sektor properti biaya yang dikenakan untuk pajak tergolong cukup tinggi, yaitu pajak yang berlaku saat ini untuk setiap transaksi jual beli properti adalah bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari nilai jual. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Lalu, pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% yang dibayar oleh perusahaan properti dan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% yang menjadi tanggungan konsumen pembeli.

Kemudian urgensi lainnya adalah bahwa perusahaan properti dikenal sebagai perusahaan yang melakukan sejumlah cara dalam menghindari pajak di antaranya terdapat enam modus operandi perusahaan properti dalam menghindari pajak. Enam poin inilah menjadi fokus para pemeriksa pajak untuk menelisik dokumen dan mengecek fisik bangunan di lapangan secara random. Pertama, meniyasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha properti berdasarkan fungsi. Contoh, memecah menjadi perusahaan konstruksi dan perusahaan pemasaran. Kedua, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akte jual beli. Tapi,

perusahaan properti menghitungnya ketika penyerahan penguasaan fisik, pelunasan pembayaran, atau pengalihan hak sehingga penerimaan PPN tertunda.

Ketiga, melakukan penghindaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui: 1) Luas bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berbeda dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fisik bangunan. 2) Penambahan bangunan di luar spesifikasi awal dengan kontrak terpisah, seperti mengerjakan garasi dan kolam renang berbeda dengan kontraktor rumah. 3) Ada penyatuan unit secara vertikal dan horizontal yang tak dilaporkan. 4) Ada unsur bangunan landed house yang tidak dilaporkan sebagai penghitung komponen luas bangunan. Keempat, menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan dua cara: 1) PPN atas cicilan yang telah dibayar terhadap unit properti yang dibatalkan tak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. 2) Penghasilan dari penalty fee dan booking fee atas unit yang batal tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kelima, dari cara bayar, pengembang mengaku penjualan dilakukan secara mencicil sehingga pembayaran pajak disesuaikan dengan cicilan. Padahal, konsumen atau bank sudah membayar dengan lunas. Keenam, cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri dibeda-bedakan, tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor. Cara ini agar ada perbedaan kewajiban perpajakan (Ramdan et al., 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan pembayaran pajak di sektor properti pada tahun 2016
2. Adanya kasus penghindaran pajak di sektor properti
3. Terdapat sejumlah alternatif cara penghindaran pajak yang legal menurut hukum
4. Diketahui terdapat sejumlah modus operandi yang sering dilakukan oleh perusahaan *real estate* dan properti
5. Terdapat sejumlah *research gap* mengenai pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dituangkan ke dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019 ?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019 ?
3. Apakah kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019 ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan memperkaya pengetahuan pembaca mengenai kualitas audit, kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi perusahaan, diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

- 2) Bagi profesi akuntansi diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
- 3) Bagi Mahasiswa Akuntansi
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan acuan penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang (Januri & Hanum, 2017).

Penghindaran pajak adalah cara manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan memanfaatkan celah dari perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut dapat dituangkan dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Fahmi & Prayoga, 2018).

Hanlon dan Heitzman (2010 dalam Ferdiawan & Firmansyah, 2017) memberikan definisi singkat mengenai penghindaran pajak yang merupakan penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat ilegal yang mana derajat agresivitas ditentukan sendiri oleh pihak yang menguasai.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Karena tindakan *tax avoidance* masih dalam koridor perundang-undangan (*lawfull fashion*), yaitu dengan cara melakukan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Hal tersebut berarti tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2007 dalam Harventy, 2016).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dalam meminimalisasi beban pajak dengan cara legal memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan, *tax avoidance* tidak melanggar perundang-undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut.

b. Faktor-Faktor Penghindaran Pajak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya penghindaran pajak, contohnya seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, ketidakadilan yang nyata dan hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Di antara penelitian tersebut, penelitian (Novriyanti & Dalam, 2020) menyatakan bahwa faktor *profitabilitas* dan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian (Ginting, 2016) menyatakan bahwa *kepemilikan institusional* dan *kompensasi rugi fiskal* adalah faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Hega, 2017) yang menyatakan bahwa 2 faktor lagi yang mempengaruhi penghindaran pajak, yakni *dewan komisaris independen* dan *risiko perusahaan*. Kemudian, hasil penelitian (Nurfadilah et al., 2016) menyatakan bahwa *kualitas audit* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam faktor perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berhubung dengan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian ini, maka dalam penelitian ini faktor kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal akan digunakan sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak. Dimana kompensasi rugi fiskal dapat

dimanfaatkan sebagai strategi terhadap penghindaran pajak dikarenakan selama lima tahun perusahaan akan mendapatkan keringanan dengan tidak membayar pajak (Ginting, 2016). Sehingga meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun karena adanya situasi di mana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Demikian halnya dengan kualitas audit, kualitas audit yang baik adalah salah satu elemen tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi tindakan manajer sehingga dapat mencegah kegiatan curang dan memanipulasi akuntansi. Pengauditan oleh auditor eksternal diharapkan dapat memberikan penilaian yang independen tentang laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif.

c. Pengukuran Penghindaran Pajak

Hanlon & Heitzman (2010) mengungkapkan terdapat 12 pengukuran penghindaran pajak yang bisa digunakan seperti yang disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{World Wide Total Pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Current income tax expense}}{\text{World Wide Total Pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-</i>

			<i>tax book income</i>
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{World Wide Total Pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4.	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Cash income tax expense}}{\text{World Wide Total Pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
5.	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6.	<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7.	<i>Total BTB</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary BTB</i>	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$	<i>The total difference between book and taxable income</i>

9.	Abnormal total LTD	$Residual\ from\ LTD/TAit = \beta TAit + \beta mi + eit$	<i>A measure of unexplained total</i>
10.	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain Positions</i>
11.	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010).

Untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash ETR*. Menurut Dyreng, et al (2010 dalam Haryaningsih, 2019), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010 dalam Haryaningsih, 2019) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan. Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2008 dalam Simarmata, 2014) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.

Menurut Simarmata (2014), terdapat permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari perhitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain:

1. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, di mana ada kemungkinan terjadinya variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
2. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu,

GAAP ETR tidak dapat mencerminkan tax avoidance perusahaan.

d. Karakter Penghindaran Pajak

Menurut Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation (OECD) Spitz, (1983 dalam Surbakti, 2012) terdapat tiga karakter dari tax avoidance sebagai berikut:

1. Adanya unsur arti fisial, di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

e. Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Dipenelitian Hoque, et al. (2011 dalam Surbakti, 2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.

- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007 dalam Handayani, 2018) sebagai berikut:

- 1) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).”

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung, yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan (Puspita, 2014).

2. Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 adalah auditor melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. Dengan demikian, audit yang berkualitas dapat dilaksanakan apabila seluruh langkah prosedur audit secara tepat. Salah satu faktor yang dapat mendukung untuk meningkatkan kualitas audit adalah keahlian audit yang dimiliki oleh seorang auditor (Lubis & Meutia, 2019).

Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Ikhsan et al (2018, hal.15) auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Auditor internal adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Oleh sebab itu internal auditor

senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang kompleks. Dengan demikian, pemeriksa intern (internal auditor) harus memahami sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap jajaran organisasi dan juga diarahkan untuk menilai operasi sebagai tujuan utama. Internal auditing dilaksanakan oleh auditor intern sebagai karyawan organisasi yang mencakup audit kepatuhan dan audit operasional.

- 2) Auditor eksternal/independen adalah orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk kinerja fungsi audit pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan publik dan perusahaan non publik. Auditor independen biasanya disertifikasi baik oleh organisasi profesional atau lembaga pemerintah. Profesi dari auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada kliennya. External auditing dilaksanakan oleh auditor independen atas dasar kontrak kerja yang mencakup berbagai tipe audit terutama audit atas laporan keuangan.
- 3) Auditor pemerintah merupakan seorang auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan yang ditujukan

kepada pemerintah. Umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah seorang auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Goldman dan Barlev (1974 dalam Adha, 2016) menyatakan bahwa laporan auditor mengandung unsur-unsur kepentingan untuk tiga kelompok, antara lain:

- 1) Manajer perusahaan yang diaudit,
- 2) Pemegang saham perusahaan, dan
- 3) Pihak ketiga atau pihak-pihak luar seperti calon investor, kreditor, dan supplier.

Masing-masing kepentingan ini merupakan sumber hambatan atau gangguan yang akan memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan sebuah laporan yang mungkin tidak sesuai dengan standar profesi, selanjutnya tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Febriyanti (2014) kualitas audit merupakan probabilitas atau kemungkinan di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Groux (1992 dalam Dwiyanti & Fanani, 2014) menjelaskan definisi mengenai kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan-temuan dari salah saji material tersebut tergantung pada independensi profesional auditor.

Deis dan Groux (1992 dalam Adha, 2016) juga melakukan penelitian dan menemukan 4 hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit, yaitu:

- 1) Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan audit (*tenure*), semakin lama semakin rendah kualitas auditnya,
- 2) Jumlah auditee, semakin banyak jumlah auditee maka kualitas audit semakin baik karena auditor akan berusaha menjaga reputasinya,
- 3) Kesehatan keuangan audit, semakin baik kondisi keuangan auditee maka ada kecenderungan auditee menekan auditor agar tidak mengikuti standar,
- 4) Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Sari & Lestari (2018) mengungkapkan bahwa kualitas audit merupakan kerja auditor dalam memeriksa laporan keuangan dengan benar dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian di atas disimpulkan kualitas audit adalah kondisi kemungkinan auditor bekerja dengan standar yang benar, dapat menemukan salah saji dan melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. Kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang bersifat prosedural untuk memastikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan (Prasita & Adi, 2007). IAI menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing

dan standar pengendalian mutu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor dianggap memiliki kualitas audit yang baik apabila dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran atau salah saji yang ada pada laporan keuangan dengan proses audit yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik (Karo-Karo, 2014).

b. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Di antara penelitian tersebut, penelitian DeAngelo (1981) mengungkapkan definisi kualitas audit dengan faktor yang menentukannya, yaitu kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan dan mampu untuk melaporkannya. Penelitian-penelitian lain menambahkan faktor-faktor yang lainnya seperti akuntabilitas, objektivitas auditor, due professional care (prinsip kehati-hatian), biaya audit sebagai faktor yang berpengaruh pada kualitas audit.

Penelitian Budiman et al, (2017) menyatakan bahwa faktor due professional care dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor due professional care dan akuntabilitas berpengaruh pada peningkatan kualitas audit :

- 1) Due professional care

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

- 2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seseorang profesional, tanpa paksaan dari siapapun dan secara sadar bertanggung jawab terhadap profesinya. Seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan secara ikhlas maka hasil pekerjaan tersebut akan cenderung lebih baik daripada seseorang yang melakukannya dengan terpaksa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pradana (2015) menyebutkan dua faktor lagi yang berpengaruh pada peningkatan kualitas audit. Kedua variabel tersebut adalah objektivitas dan integritas.

1. Objektivitas

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Standar umum dalam

standar audit menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Pusdiklatwas BPKP (2005 dalam Pradana, 2015), menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya.

2. Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan

yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip (Mulyadi, 2006 dalam Pradana, 2015).

Penelitian Ramadhan & Laksito (2018) menambahkan satu variabel lagi yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu Reputasi Audit. Faktor ini menjelaskan KAP big 4 memiliki motivasi untuk memberikan layanan penjaminan yang lebih baik untuk mempertahankan reputasi mereka, yang kemudian menghasilkan kualitas audit yang tinggi. KAP big 4 dianggap perusahaan yang lebih besar dari KAP non big 4 ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara professional. KAP big 4 cenderung kurang bergantung secara ekonomi kepada klien sehingga tidak berkompromi atas kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Ngoc Kim Phan, et al (2017 dalam Ramadhan & Laksito, 2018) berpendapat bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor Big 4 umumnya melibatkan manajemen laba yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non-Big 4. Artinya, auditor Big 4 memberikan kualitas audit yang tinggi daripada auditor non-Big 4.

3. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan, perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Kerugian yang dialami perusahaan dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Hal tersebut mengakibatkan selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil dan perusahaan tidak perlu melakukan agresivitas pajak.

Menurut Rinaldi & Cheisviyanny (2015) kompensasi kerugian fiskal dilakukan dengan mengalihkan kerugian dari suatu periode ke periode lainnya sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak.

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut :

- a) Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian) .
- b) Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,

- c) Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatkan kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d) Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

- a) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
- b) Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- c) Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- d) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.

- e) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Haryaningsih, 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Banyak yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen yang beragam. Berhubung pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen adalah kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal maka peneliti mereferensikan beberapa penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel / Metode Analisis	Hasil
1	Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari, dan Wiwin Aminah (2017)	Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub	Kualitas Audit (X1), Corporate Social Responsibility (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Penghindaran Pajak (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

		Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2011-2015	<p><u>Metode:</u> Regresi Data Panel</p>	<p>Tax Avoidance. Secara parsial, Kualitas Audit dan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.</p>
2	Zulfikar Dicky Arya Pandega (2017)	Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (Periode Tahun 2012-2014)	<p>Kepemilikan Institusional (X1), Struktur Dewan Komisaris (X2), Komite Audit (X3), Kualitas Audit (X4), Kompensasi Rugi Fiskal (X5) Penghindaran Pajak (Y).</p> <p><u>Metode:</u> Regresi Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p>
3	Nurfadillah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari, & Hastri Niar (2016)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)	<p>Leverage (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Kualitas Audit (X3), Penghindaran Pajak (Y).</p> <p><u>Metode:</u> Regresi Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.</p>

4	Natalia Titis Andari Hega (2017)	Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Risiko Perusahaan, Dan Kebijakan Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016	Komite Audit (X1), Dewan Komisaris (X2), Risiko Perusahaan (X3), Kompensasi Rugi Fiskal (X4), Penghindaran Pajak (Y). <u>Metode:</u> Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan, Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan, Risiko Perusahaan berpengaruh positif signifikan dan Kebijakan Rugi Fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan.
5	Arfenta Satria Nugraheni & Dudi Pratomo (2018)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Komite Audit (X1), Kualitas Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Penghindaran Pajak (Y). <u>Metode:</u> Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax Avoidance dengan arah negatif, sedangkan Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
6	Suriani Ginting (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2012-2014	Kepemilikan Institusional (X1), Komisaris Independen (X2), Kompensasi Rugi Fiskal (X3), Ukuran Perusahaan (Variabel Moderating), Penghindaran Pajak (Y). <u>Metode:</u> Regresi Berganda	Hasil penelitian secara simultan <i>Corporate Governance</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Secara parsial Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh

				signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni di mana penelitian yang dilakukan oleh Kartika Khairunisa, dkk (2017), adanya persamaan variabel yang membahas mengenai kualitas audit dan variabel terikat penghindaran pajak. Sedangkan perbedaannya adalah metode analisis dan obyek yang diteliti.

Penelitian Zulfikar Dicky Arya Pandega (2017), adanya persamaan variabel yang membahas mengenai kualitas audit, kompensasi rugi fiskal dan variabel terikat penghindaran pajak serta penggunaan metode analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah obyek yang diteliti.

Penelitian Nurfadillah, dkk (2016), adanya persamaan variabel yang membahas mengenai kualitas audit dan variabel terikat penghindaran pajak serta penggunaan metode analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah obyek yang diteliti.

Penelitian Natalia Titis Andari Hega (2017), adanya persamaan variabel yang membahas mengenai kompensasi rugi fiskal dan variabel

terikat penghindaran pajak serta penggunaan metode analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah obyek yang diteliti.

Penelitian Arfenta Satria Nugraheni & Dudi Pratomo (2018), adanya persamaan variabel yang membahas mengenai kualitas audit dan variabel terikat penghindaran pajak. Sedangkan perbedaannya adalah metode analisis dan obyek yang diteliti.

Penelitian Suriani Ginting (2016), adanya persamaan variabel yang membahas mengenai kompensasi rugi fiskal dan variabel terikat penghindaran pajak serta penggunaan metode analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah obyek yang diteliti.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih spesialisasi industri dari KAP. Spesialisasi industri auditor menggambarkan auditor yang sudah lebih banyak pengetahuan dan pengetahuan yang spesifik pada industri tertentu. Spesialisasi industri KAP dianggap lebih dapat meyakinkan karena lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menangani suatu klien di suatu industri sehingga dapat menghasilkan informasi kualitas audit yang baik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor menghasilkan audit yang lebih efektif. Auditor spesialisasi industri dari KAP yang menghasilkan kualitas audit yang baik pasti memaksa auditor untuk menghindari adanya tuntutan hukum

dan kecurangan. Sehingga semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat diyakini tidak melakukan penghindaran pajak (Khairunisa et al, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah et al, (2016) diketahui bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Hasil penelitian Ginting (2016) yang menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.


Dari hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil (*Research gap*) mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi terhadap penghindaran pajak dikarenakan selama lima tahun perusahaan akan mendapatkan keringanan dengan tidak membayar pajak. Sehingga meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun karena adanya situasi di mana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Demikian halnya dengan kualitas audit, kualitas audit yang baik adalah salah satu elemen tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi tindakan manajer sehingga dapat mencegah kegiatan curang dan memanipulasi akuntansi. Pengauditan

oleh auditor eksternal diharapkan dapat memberikan penilaian yang independen tentang laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif atau mungkin jatuh ke wilayah yang abu-abu yang dapat dideteksi oleh otoritas pajak (Guenther et al. 2017 dalam Maharani & Juliarto, 2019).

Penelitian terbaru mengemukakan bahwa auditor yang memiliki kemampuan, lebih kecil kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan, karena jika otoritas pajak dapat mendeteksinya maka auditor dapat menanggung konsekuensinya (Gaaya et al., 2017 dalam Maharani & Juliarto, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian Sulistiyani (2019) diketahui bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat apakah variabel kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut kerangka konseptual pada penelitian ini :



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini terbagi dalam 3 bagian sebagai berikut:

- H₁: Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H₂: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H₃: Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015, hal. 14) pengertian metode penelitian kuantitatif adalah:

“metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisi data dan bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang diangkakan. Data penelitian ini diambil dengan cara mendownload laporan keuangan tahunan dari situs BEI dan situs perusahaan. Lalu memeriksa dan menyeleksi data, kemudian melakukan perhitungan variabel dan mentabulasi data sesuai dengan kebutuhan variabel-variabel dalam penelitian ini.

B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan suatu pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berikut penjelasan kedua variabel tersebut:

1) Variabel Dependen

Variabel yang tergantung dengan variabel lain, atau variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (variabel Y).

2) Variabel Independen

Variabel bebas yang bertindak sebagai penyebab atau yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Kualitas Audit (X_1) dan Kompensasi Rugi Fiskal (X_2).

Di mana definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penghindaran Pajak (Y)

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Dalam penelitian ini penghindaran pajak dihitung dengan Cash ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$$

Cash ETR (*Effective Tax Rate*) adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Damayanti & Susanto, 2015).

2) Kualitas Audit (X_1)

Kualitas Audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Dalam memilih auditor biasa diukur dengan spesialisasi Kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan yang diaudit oleh spesialis dalam industri KAP dipercaya memiliki sikap dan pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan spesialis non KAP. Variabel kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk membuat kategori data. Di mana laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four, yaitu Ernst & Young-E&Y, Deloitte Touche Tohmatsu, Price Waterhouse Cooper-PWC, KPMG, akan diberi nilai 1, sedangkan yang diaudit oleh KAP bukan Big Four akan diberi nilai 2 (Mahareny et al., 2018).

3) Kompensasi Rugi Fiskal (X_2)

Kompensasi rugi fiskal adalah proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya, kompensasi rugi fiskal seperti halnya dalam penelitian ini kompensasi rugi fiskal diukur dengan memberikan nilai 1 jika terdapat mengungkapkan tentang kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan diberikan nilai 2 jika tidak

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, hal. 117).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 sebanyak 65 perusahaan.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ACST	Acset Indonusa Tbk.
2	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
3	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
4	ARMY	Armidian Karyatama Tbk.
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
6	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.
7	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
8	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
9	BIKA	Binakarya Jaya Abadi Tbk.
10	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
11	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk
12	BKSL	Sentul City Tbk.
13	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
14	COWL	Cowell Development Tbk.
15	CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses
16	CTRA	Ciputra Development Tbk.
17	DART	Duta Anggada Realty Tbk.
18	DGIK	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
19	DILD	Intiland Development Tbk.
20	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
21	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
22	ELTY	Bakrieland Development Tbk.
23	EMDE	Megapolitan Developments Tbk.
24	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
25	FORZ	Forza Land Indonesia Tbk.
26	GAMA	Gading Development Tbk.
27	GMTD	Gowa Makassar Tourism Developm Tbk

28	GPR	Perdana Gapuraprima Tbk.
29	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.
30	IDPR	Indonesia Pondasi Raya Tbk.
31	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Prata Tbk.
32	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
33	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
34	LCGP	Eureka Prima Jakarta Tbk.
35	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
36	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
37	MABA	Marga Abhinaya Abadi Tbk.
38	MDLN	Modernland Realty Tbk.
39	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
40	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.
41	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
42	MTRA	Mitra Pemuda Tbk.
43	MTSM	Metro Realty Tbk.
44	MYRX	Hanson International Tbk.
45	NIRO	City Retail Developments Tbk.
46	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk.
47	OMRE	Indonesia Prima Property Tbk
48	PBSA	Paramita Bangun Sarana Tbk.
49	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
50	PPRO	PP Properti Tbk.
51	PTPP	PP (Persero) Tbk.
52	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
53	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
54	RDTX	Roda Vivatex Tbk
55	RIMO	Rimo International Lestari Tbk
56	RODA	Pikko Land Development Tbk.
57	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
58	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
59	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.
60	TARA	Sitara Propertindo Tbk.
61	TOPS	Totalindo Eka Persada Tbk.
62	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.
63	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
64	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
65	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015, hal.118). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu

metode pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan. Alasan pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

1. Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 secara berturut turut.
2. Perusahaan yang menyajikan informasi keuangan lengkap dan laporan tahunan lengkap (annual report) tahun 2017-2019.
3. Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terdistorsi (Damayanti & Susanto, 2015).

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat ditentukan sampel dalam penelitian yang disajikan pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Karakteristik Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 secara berturut turut	65
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi keuangan lengkap dan laporan tahunan lengkap (annual report) tahun 2017-2019	(14)
3.	Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak agar tidak mengakibatkan nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) terdistorsi/(mengalami kerugian selama periode penelitian)	(14)
4.	Jumlah sampel penelitian	37
5.	Jumlah data penelitian selama 3 tahun (3x37)	111
6.	Outlier	(29)

7.	Total Pengamatan	82
-----------	-------------------------	-----------

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel dan sesuai dengan kriteria adalah 37 perusahaan dengan jumlah 111 data penelitian. Data penelitian ada yang perlu dioutlier sejumlah 29 data karena adanya ketidaknormalan data, sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 82 data pengamatan. Berikut adalah tabel sampel perusahaan yang sesuai kriteria dan digunakan dalam penelitian:

Tabel 3.4
Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
2	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
3	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
4	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.
5	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate
6	BKSL	Sentul City Tbk.
7	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
8	CTRA	Ciputra Development Tbk.
9	DILD	Intiland Development Tbk.
10	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
11	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
12	GAMA	Gading Development Tbk.
13	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
14	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.
15	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Prata
16	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
17	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
18	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
19	MDLN	Modernland Realty Tbk.
20	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
21	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.
22	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
23	NIRO	City Retail Developments Tbk.
24	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk.
25	PBSA	Paramita Bangun Sarana Tbk.
26	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
27	PPRO	PP Properti Tbk.
28	PTPP	PP (Persero) Tbk.
29	PWON	Pakuwon Jati Tbk.

30	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
31	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
32	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.
33	TARA	Sitara Propertindo Tbk.
34	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.
35	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung T
36	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
37	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh BEI maupun perusahaan real estate dan properti itu sendiri dari tahun 2017 sampai 2019. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, dan sumber-sumber literatur lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 207) mendefinisikan analisis data sebagai berikut :

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka beberapa metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian meliputi :

a) Uji Normalitas Data

Menurut Juliandi et al, (2014 hal. 160) pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan pedoman pengambilan keputusan:

- 1) Jika nilai $sig > 0,05$ maka data terdistribusi normal.
- 2) Jika nilai $sig < 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

b) Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan

Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika tolerance $> 0,1$ atau VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika tolerance $< 0,1$ atau VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Juliandi et al, (2016 hal. 56) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah

melalui uji Durbin-Watson. kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $0 < DW < dl$, maka terjadi autokorelasi
- 2) Jika $dl \leq DW \leq du$, maka tidak dapat disimpulkan
- 3) Jika $du < DW < 4-du$, maka tidak ada autokorelasi

3. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran Pajak
- a = Konstanta
- x₁ = Variabel Kualitas Audit
- x₂ = Variabel Kompensasi Rugi Fiskal
- b = Koefisien regresi
- e = Residual/eror

4. Uji Hipotesis

a) Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen (bebas) secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun rumusnya menurut Sugiyono, (2015. hal 257), yakni :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t : Nilai t_{hitung}

n : Jumlah responden/sampel

r : Koefisien korelasi hasil r_{hitung}

Dalam penelitian ini perhitungannya dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah perumusan hipotesisnya :

H_0 : Kualitas audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H_1 : Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H_0 : Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H_2 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan :

- 1) Apabila nilai $sig < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.
- 2) Apabila nilai $sig > 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

b) Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono, (2015. hal 266) F_{hitung} dapat dilihat dari turunan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{r^2/k}{(1 - r^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R : Koefisien korelasi ganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

Dalam penelitian ini perhitungannya dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah perumusan hipotesis :

H₀ : Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara simultan.

H_a : Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara simultan.

Kesimpulan :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau jika nilai sig $> 0,05$ maka H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara simultan.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai sig $< 0,05$ maka H_a diterima dan H₀ ditolak, artinya kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara simultan.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R Square pada tabel model summary adalah presentase kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan

variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Jika nilai R^2 memiliki nilai yang kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel independen dapat dikatakan bahwa hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2015. hal 257). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

r : Koefisien korelasi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan di BEI maupun di web resmi perusahaan selama tahun 2017-2019.

Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh sampel sebanyak 37 perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan. Perincian sampel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 secara berturut turut	65
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi keuangan lengkap dan laporan tahunan lengkap (annual report) tahun 2017-2019	(14)

3.	Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak agar tidak mengakibatkan nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) terdistorsi/(mengalami kerugian selama periode penelitian)	(14)
4.	Jumlah sampel penelitian	37
5.	Jumlah data penelitian selama 3 tahun (3x37)	111
6.	Outlier	(29)
7.	Total Pengamatan	82

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel dan sesuai dengan kriteria adalah 37 perusahaan dengan jumlah 111 data penelitian. Data penelitian ada yang perlu dioutlier sejumlah 29 data karena adanya ketidaknormalan data. Sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 82 data pengamatan.

Tabel 4.2
Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
2	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
3	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
4	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.
5	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate
6	BKSL	Sentul City Tbk.
7	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
8	CTRA	Ciputra Development Tbk.
9	DILD	Intiland Development Tbk.
10	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
11	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
12	GAMA	Gading Development Tbk.
13	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
14	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.
15	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Prata
16	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
17	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
18	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
19	MDLN	Modernland Realty Tbk.
20	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
21	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.
22	MTLA	Metropolitan Land Tbk.

23	NIRO	City Retail Developments Tbk.
24	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk.
25	PBSA	Paramita Bangun Sarana Tbk.
26	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
27	PPRO	PP Properti Tbk.
28	PTPP	PP (Persero) Tbk.
29	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
30	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
31	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
32	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.
33	TARA	Sitara Propertindo Tbk.
34	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.
35	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung T
36	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
37	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sumber: Data diolah penulis

2. Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Deskripsi data meliputi, nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif data dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	82	1,00	2,00	1,8171	,38899
Kompensasi Rugi Fiskal	82	1,00	2,00	1,4512	,50068
Penghindaran Pajak	82	1,84	4,49	3,1756	,78176
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Dari tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Jumlah data (N) yang digunakan

dalam penelitian selama 3 tahun, yaitu tahun 2017 sampai 2019 berjumlah 82 data. Kualitas audit memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimal 2,00 dengan nilai standar deviasinya 0,38899 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 1,8171. Kompensasi rugi fiskal memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimal 2,00 dengan nilai standar deviasinya 0,50068 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 1,4512. Penghindaran pajak menghasilkan nilai minimum 1,84 dan nilai maksimal 4,49 dengan standar deviasinya 0,78176 sedangkan nilai rata-ratanya menunjukkan hasil sebesar 3,1756.

b. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas


Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan pedoman pengambilan keputusan: Jika nilai sig $> 0,05$ maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai sig $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal. Berikut hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,74618790
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,055
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Tabel 4.4 merupakan hasil pengolahan setelah dilakukan transformasi data dengan penggunaan 82 sampel, menunjukkan bahwa telah memenuhi asumsi normalitas dikarenakan besarnya nilai tes statistik *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,083 dengan nilai signifikansi 0,200 dan nilainya di atas 0,05 hal ini berarti data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat pula dilakukan dengan melihat normal *probability plot*. Data terdistribusi normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil normal *probability plot* dapat dilihat berikut ini :



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas *Probability Plot*

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Grafik P-Plot di atas menunjukkan bahwa model regresi membentuk pola distribusi normal, hal ini dapat terlihat dari distribusi data yang cenderung menyebar mengikuti garis diagonalnya.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu persamaan regresi terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila tolerance $> 0,1$ atau VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, Jika tolerance $< 0,1$ atau VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas. Berikut tabel hasil dari uji multikolinieritas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Audit	,987	1,013
	Kompensasi Rugi Fiskal	,987	1,013

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.5 di atas maka dapat terlihat nilai VIF untuk masing-masing variabel independen, kualitas audit (X1) sebesar 1,013 dan kompensasi rugi fiskal (X2) sebesar 1,013 adalah kurang dari 10. Demikian juga nilai *tolerance* pada (X1) sebesar 0,987 dan (X2) sebesar 0,987 adalah lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model persamaan regresi, ada atau tidaknya terjadi ketidaksamaan varians. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *uji glejser*. Data tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,677	,237		2,862	,005
	Kualitas Audit	,033	,115	,032	,286	,775
	Kompensasi Rugi Fiskal	-,074	,089	-,094	-,836	,406

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel bebas, yakni kualitas audit sebesar 0,775 dan kompensasi rugi fiskal sebesar 0,406 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode pengujian terhadap kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi dengan uji *durbin-watson*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,298 ^a	,089	,066	,75557	2,142

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber :Data sekunder diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* adalah sebesar 2,142. Tabel DW menunjukkan nilai *dl* sebesar 1,5915 dan nilai *du* 1,6913. Maka, $du < DW < 4-du = 1,6913 < 2,142 < 2,3087$. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi.

c. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel independen). Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,329	,448		5,194	,000
	Kualitas Audit	,108	,217	,054	,496	,621
	Kompensasi Rugi Fiskal	,449	,169	,287	2,659	,009

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka dapat disusun persamaan regresinya:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + e$$

$$CETR = a + b_1.KA + b_2.KRF + e$$

$$CETR = 2,329 + 0,108.KA + 0,449.KRF + e$$

Dari persamaan regresi yang telah disusun di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta sebesar 2,329 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan atau nol, maka nilai penghindaran pajak sebesar 2,329.
- b) Koefisien kualitas audit (X1) sebesar 0,108 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel kualitas audit sebesar 1% maka nilai penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,108.
- c) Koefisien kompensasi rugi fiskal (X2) sebesar 0,449 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 1% maka nilai penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,449.

d. Pengujian Hipotesis

1) Uji t (Uji Parsial)

Uji t berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen, yaitu kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah jika nilai sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen secara parsial. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,329	,448		5,194	,000
	Kualitas Audit	,108	,217	,054	,496	,621
	Kompensasi Rugi Fiskal	,449	,169	,287	2,659	,009

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengujian Hipotesis H1

Hasil uji statistik dengan SPSS menunjukkan bahwa kualitas audit menghasilkan nilai signifikansi $0,621 > 0,05$. Maka **H1 ditolak** dan H_0 diterima, hal ini berarti kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial.

b) Pengujian Hipotesis H2

Hasil uji statistik dengan SPSS menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal menghasilkan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Maka **H2 diterima** dan H_0 ditolak, hal ini berarti kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial.

2) Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai sig < 0,05 maka H_a diterima. Berikut hasil uji F dalam penelitian ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,402	2	2,201	3,856	,025 ^b
	Residual	45,101	79	,571		
	Total	49,503	81			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Hasil pengujian pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$. Dengan demikian, maka **H_a diterima** dan H_0 ditolak, artinya kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan.

e. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 memiliki nilai yang kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel independen dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,298 ^a	,089	,066	,75557	2,142

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data sekunder diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,089. Hal ini berarti menunjukkan 8,9% dari variabel variasi nilai penghindaran pajak dijelaskan oleh nilai variabel kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan sisanya sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi $0,621 > 0,05$ yang berarti bahwa kualitas audit yang diukur oleh KAP tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP big four maupun KAP

non big four dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, baik KAP big four maupun KAP non big four dalam melakukan audit perusahaan berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP big four memang lebih cenderung dipercayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, namun demikian jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut bisa saja KAP yang mempunyai reputasi yang baik melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka seperti kasus enron tahun 2004. Jadi walaupun perusahaan diaudit oleh KAP big four maupun non big four tetap saja kecurangan itu akan ada (Fadhilah, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pandega, (2017) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Nurfadilah et al., (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.9

menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa “apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun”, ini berarti perusahaan yang telah merugi pada periode sebelumnya diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil atau bahkan perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk menutupi jumlah kompensasi kerugian tersebut.

Kompensasi rugi fiskal digunakan untuk melakukan peralihan kerugian dan juga dengan adanya kompensasi rugi fiskal dapat digunakan untuk melaporkan laba sekecil mungkin berdasarkan kepentingan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang akan dibayarkan. Manajemen akan melakukan apapun untuk memperkecil beban yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga melalui kompensasi rugi fiskal dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak (Pandega, 2017). Hal tersebut mengakibatkan kompensasi rugi fiskal ini dapat dimanfaatkan secara berlebihan, karena bisa

diindikasikan sebagai ajang untuk menghindari pajak melalui optimalisasi waktu kompensasi kerugian dan dampaknya kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ginting, (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$ artinya kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit yang baik adalah salah satu elemen tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi tindakan manajer sehingga dapat mencegah kegiatan curang dan memanipulasi akuntansi, karena keputusan untuk melakukan penghindaran pajak ditentukan oleh moral-etika yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Pengauditan oleh auditor eksternal diharapkan dapat memberikan penilaian yang independen tentang laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif. Demikian halnya dengan kompensasi rugi fiskal, dapat dimanfaatkan sebagai strategi terhadap penghindaran pajak

dikarenakan selama lima tahun perusahaan akan mendapatkan keringanan dengan tidak membayar pajak. Sehingga meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun karena adanya situasi di mana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di BEI tahun 2017-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,621 > 0,05$.

Ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang diukur oleh KAP tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga tidak terdapat perbedaan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP big four maupun KAP non big four dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, baik KAP big four maupun KAP non big four dalam melakukan audit perusahaan berpedoman terhadap standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan.

2. Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real

estate dan properti di BEI tahun 2017-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$.

Perusahaan yang telah merugi pada periode sebelumnya diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk melaporkan laba sekecil mungkin berdasarkan kepentingan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang akan dibayarkan. Dampaknya manajemen akan melakukan apapun untuk memperkecil beban yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga melalui kompensasi rugi fiskal dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak.

3. Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di BEI tahun 2017-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel anova sebesar $0,025 < 0,05$.

Kualitas audit yang baik adalah salah satu elemen tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi tindakan manajer sehingga dapat mencegah kegiatan curang dan memanipulasi akuntansi. Demikian halnya dengan kompensasi rugi fiskal, dapat dimanfaatkan sebagai strategi terhadap penghindaran pajak, dimana meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun karena adanya situasi di mana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban

perpajakannya. Sehingga pengauditan oleh auditor eksternal diharapkan dapat memberikan penilaian yang independen tentang laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal. Dan hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti, komite audit, ROA, leverage, dan ukuran perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian, tidak hanya menggunakan sektor real estate dan properti namun, menambahkan sektor lainnya di BEI yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dan memperpanjang periode tahun pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, B. R. (2016). Pengaruh Independensi Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Auditor, Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya. *Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya*, 1–129.
- Budiman, H., Yusnaini, & Sari, R. (2017). Pengaruh Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, Universitas Sriwijaya*, 11(2).
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5(2), 187–206.
- Deli, L., Fatma, A., & Syarif, F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Moderating Variabel. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, USU*, 15(1), 1–17.
- Dwiyanti, A. A., & Fanani, Z. (2014). Analisis Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit. *Iqtishadia*, 7(1), 23–44.
- Fadhilah, R. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*.
- Fahmi, M., & Prayoga, M. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Mediating. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(3), 225–238.
- Febriyanti, R. (2014). Pengaruh Independensi, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, Vol.10*, 2–18. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN*, 5(3), 1601–1624.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 165–176.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha, Universitas Kristen Maranatha*, 10, 72–84.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.

<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Harventy, G. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 895–906.
- Haryaningsih, N. S. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Sales Growth, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Hega, N. T. A. (2017). *Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Risiko Perusahaan, dan Kebijakan Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Negeri Semarang.
- Ikhsan, A., Karo-Karo, S., Aziza, N., Lubis, H. Z., Safrida, L., Sumartono, & Dewi, P. K. (2018). *Auditing: Pemeriksaan Akuntansi* (2nd ed.). Madenatera.
- Januri, & Hanum, Z. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis (Konsep dan Aplikasi)* (Pertama). UMSU PRESS.
- Juliandi, A., Irfan, Manurung, S., & Satriawan, B. (2016). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS* (Pertama). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Karo-Karo, S. (2014). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP di Medan). *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik, UNIMED*.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Universitas Telkom*, 9(1), 39–46.
- Lubis, N. K., & Meutia, T. (2019). Pengaruh Keahlian Audit, Kompleksitas Tugas, Dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit Pada Pemerintah Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7597(1), 53–65.
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10.
- Mahareny, M. S., Wijayanti, A., & W, E. W. (2018). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite audit Dan Kualitas audit Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*. 679–690.
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. 5(1), 24–35.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan

- Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management, Universitas Telkom*, 5(2), 2227–2234.
- Nurfadilah, Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (2016). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2010*, 441–449.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Politeknik Keuangan Negara STAN Indonesia*, 431–459.
- Pandega, Z. D. A. (2017). *Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (Periode Tahun 2012-2014)*. UNISSULA.
- Pradana, D. K. S. (2015). Pengaruh Objektivitas, Pengalaman Kerja, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Provinsi dan Kota di Riau). *Jom FEKON, Universitas Riau*, 2(2).
- Prasita, A., & Adi, P. H. (2007). Pengaruh Kompelsitas Tugas dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Pemahaman Terhadap Sistem Informasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana*, 1–24.
- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–12.
- Puspita, S. R. (2014). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, I. N., & Laksito, H. (2018). Pengaruh Reputasi Akuntan Publik (KAP), Audt Tenure, dan Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–13.
- Ramdan, D. M., Prasetyo, H., & Idris, U. (2013). *Enam modus penghindaran pajak di sektor properti*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-modus-penghindaran-pajak-di-sektor-properti>
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Sari, E. N., & Lestari, S. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Program Studi Akuntansi Fakultas*

Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 6(1), 81–92.

- Setyowati, D. (2017). *Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/berita/2017/05/17/ditjen-pajak-penerimaan-pajak-properti-anjlok-20-persen-tahun-lalu>
- Simarmata, A. P. P. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–13.
- Simorangkir, E. (2019). *Penerimaan Pajak 2019 Melambat, Ini Daftar Sektor Usaha yang Loyo*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4649411/penerimaan-pajak-2019-melambat-ini-daftar-sektor-usaha-yang-loyo>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (21st–22nd ed.). cv Alfabeta.
- Sulistiyani, E. (2019). *Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. UNISSULA.
- Surbakti, T. A. V. (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008- 2010*.
- Warsini, S., & Fatimah, H. (2019). Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik yang Dikontrol Keluarga. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 203–213.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KABUL ANDIKA
Tempat/Tgl Lahir : Sidua-Dua, 30 September 1997
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun VII desa Sidua-Dua, Labura
Ayah : Kemat
Ibu : Karlin
Pendidikan :

1. Tahun 2012-2015 SMA N 1 Kualuh Selatan, Labura
2. Tahun 2015-2018 D3 Manajemen Perpajakan, UMSU
3. Tahun 2018-2020 tercatat sebagai mahasiswa FEB Akuntansi, UMSU

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Sidua-Dua, Juli 2020

KABUL ANDIKA

LAMPIRAN I
TABULASI DATA KUALITAS AUDIT

No.	Kode Perusahaan	2017	2018	2019
1	ADHI	2	2	2
2	APLN	1	2	2
3	ASRI	2	2	2
4	BAPA	2	2	2
5	BEST	2	2	2
6	BKSL	2	2	2
7	BSDE	2	2	2
8	CTRA	1	1	1
9	DILD	2	2	2
10	DMAS	2	2	2
11	DUTI	2	2	2
12	GAMA	2	2	2
13	GPRA	2	2	2
14	GWSA	1	2	2
15	JKON	2	2	2
16	JRPT	2	2	2
17	KIJA	2	2	2
18	LPCK	2	2	2
19	MDLN	2	2	2
20	MKPI	2	2	2
21	MMLP	1	1	1
22	MTLA	1	1	1
23	NIRO	1	1	1
24	NRCA	2	2	2
25	PBSA	2	2	2
26	PLIN	1	1	1
27	PPRO	2	2	2
28	PTPP	1	2	2
29	PWON	1	1	1
30	SMDM	2	2	2
31	SMRA	1	1	1
32	SSIA	2	2	2
33	TARA	2	2	2
34	TOTL	2	2	2
35	WEGE	2	2	2
36	WIKA	1	2	2
37	WSKT	1	2	2

LAMPIRAN II
TABULASI DATA KOMPENSASI RUGI FISKAL

No.	Kode Perusahaan	2017	2018	2019
1	ADHI	2	2	2
2	APLN	1	1	1
3	ASRI	1	1	1
4	BAPA	2	2	2
5	BEST	1	1	1
6	BKSL	1	1	1
7	BSDE	1	1	1
8	CTRA	1	1	1
9	DILD	1	1	1
10	DMAS	1	1	1
11	DUTI	1	1	1
12	GAMA	1	1	1
13	GPRA	2	2	2
14	GWSA	2	2	2
15	JKON	1	1	1
16	JRPT	2	2	2
17	KIJA	2	1	1
18	LPCK	1	1	1
19	MDLN	2	2	2
20	MKPI	1	1	1
21	MMLP	2	2	2
22	MTLA	1	2	2
23	NIRO	1	1	1
24	NRCA	2	2	2
25	PBSA	2	2	2
26	PLIN	1	1	1
27	PPRO	2	1	1
28	PTPP	1	1	1
29	PWON	1	1	1
30	SMDM	1	1	1
31	SMRA	1	1	1
32	SSIA	1	1	1
33	TARA	2	2	2
34	TOTL	2	2	2
35	WEGE	2	2	2
36	WIKA	2	2	2
37	WSKT	2	2	2

LAMPIRAN III
TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK
TAHUN 2017

No.	Kode Perusahaan	Pengeluaran Kas (Pembayaran Pajak)	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	ADHI	440.221.781.551	518.983.115.109	84,82
2	APLN	257.556.334.000	1.896.492.410.000	13,58
3	ASRI	178.265.786.000	1.444.664.431.000	12,34
4	BAPA	1.530.973.342	13.243.528.581	11,56
5	BEST	26.329.910.869	488.161.066.733	5,39
6	BKSL	11.166.936.768	468.310.373.708	2,38
7	BSDE	328.507.045.239	5.228.121.059.142	6,28
8	CTRA	286.075.000.000	1.292.552.000.000	22,13
9	DILD	87.348.768.009	172.672.760.091	50,59
10	DMAS	45.722.180.881	670.243.686.819	6,82
11	DUTI	89.235.030.612	653.012.273.229	13,67
12	GAMA	2.950.032.732	1.636.225.923	180,29
13	GPRA	24.387.828.028	37.960.260.759	64,25
14	GWSA	7.121.911.168	190.572.390.596	3,74
15	JKON	111.595.677.000	354.886.780.000	31,45
16	JRPT	103.980.575.000	1.162.352.423.000	8,95
17	KIJA	96.496.390.056	130.079.893.294	74,18
18	LPCK	129.892.000.000	380.734.000.000	34,12
19	MDLN	127.730.139.246	676.791.362.305	18,87
20	MKPI	142.440.002.799	1.193.730.206.227	11,93
21	MMLP	20.594.180.000	293.104.331.000	7,03
22	MTLA	56.001.748.000	553.270.027.000	10,12
23	NIRO	35.250.941.963	34.170.417.627	103,16
24	NRCA	67.437.189.261	177.932.748.305	37,90
25	PBSA	13.088.566.591	109.668.326.141	11,93
26	PLIN	107.404.392.000	280.440.687.000	38,30
27	PPRO	119.863.211.038	463.309.251.913	25,87
28	PTPP	1.469.730.900.972	1.792.261.562.466	82,00
29	PWON	359.037.209.000	2.071.691.771.000	17,33
30	SMDM	11.328.731.079	20.411.316.085	55,50
31	SMRA	233.415.464.000	799.262.677.000	29,20
32	SSIA	92.709.500.778	1.698.096.567.386	5,46
33	TARA	290.352.528	1.276.478.284	22,75
34	TOTL	89.425.478.000	234.016.063.000	38,21
35	WEGE	81.380.955.940	295.745.800.040	27,52
36	WIKA	649.705.078.000	1.462.391.358.000	44,43
37	WSKT	1.095.267.418.316	4.620.646.154.705	23,70

LAMPIRAN III
TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK
TAHUN 2018

No.	Kode Perusahaan	Pengeluaran Kas (Pembayaran Pajak)	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	ADHI	518.272.822.924	649.504.162.099	79,80
2	APLN	157.248.954.000	196.738.712.000	79,93
3	ASRI	155.104.363.000	1.035.272.928.000	14,98
4	BAPA	2.083.593.180	4.950.263.483	42,09
5	BEST	24.237.841.047	427.134.829.498	5,67
6	BKSL	44.957.229.887	368.537.710.838	12,20
7	BSDE	256.779.288.156	1.760.420.645.427	14,59
8	CTRA	263.768.000.000	1.599.457.000.000	16,49
9	DILD	80.206.637.663	90.350.432.325	88,77
10	DMAS	41.535.886.779	514.376.079.188	8,08
11	DUTI	96.060.991.139	1.133.182.587.932	8,48
12	GAMA	3.124.092.728	3.211.868.521	97,27
13	GPRA	16.789.831.664	51.623.011.989	32,52
14	GWSA	5.264.432.758	212.814.731.605	2,47
15	JKON	64.490.583.000	320.148.629.000	20,14
16	JRPT	140.166.277.000	1.081.417.358.000	12,96
17	KIJA	83.698.680.697	85.429.279.335	97,97
18	LPCK	100.444.000.000	2.248.060.000.000	4,47
19	MDLN	113.039.566.481	78.564.470.317	143,88
20	MKPI	146.535.506.518	1.009.936.526.194	14,51
21	MMLP	30.228.867.000	281.345.367.000	10,74
22	MTLA	63.252.332.000	508.299.835.000	12,44
23	NIRO	43.450.024.832	10.987.266.051	395,46
24	NRCA	100.216.465.731	119.834.384.548	83,63
25	PBSA	7.161.985.223	51.049.302.044	14,03
26	PLIN	102.142.958.000	183.001.799.000	55,82
27	PPRO	49.866.716.215	501.224.252.591	9,95
28	PTPP	1.946.868.231.059	2.003.090.738.328	97,19
29	PWON	383.819.717.000	2.853.882.334.000	13,45
30	SMDM	11.490.284.871	85.289.325.740	13,47
31	SMRA	265.751.780.000	950.310.489.000	27,96
32	SSIA	516.298.176.111	125.167.889.151	412,48
33	TARA	534.909.204	952.117.451	56,18
34	TOTL	89.432.390.000	206.897.229.000	43,23
35	WEGE	268.970.174.574	444.780.759.202	60,47
36	WIKA	1.231.007.415.000	2.358.628.934.000	52,19
37	WSKT	1.566.131.007.443	5.536.442.504.008	28,29

LAMPIRAN III
TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK
TAHUN 2019

No.	Kode Perusahaan	Pengeluaran Kas (Pembayaran Pajak)	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	ADHI	497.083.535.297	686.491.539.347	72,41
2	APLN	187.660.163.000	131.221.349.000	143,01
3	ASRI	159.699.097.000	1.111.329.436.000	14,37
4	BAPA	330.089.638	4.988.429.740	6,62
5	BEST	29.822.041.434	387.026.062.259	7,71
6	BKSL	21.159.160.107	68.107.602.184	31,07
7	BSDE	222.013.819.040	3.165.097.516.458	7,01
8	CTRA	347.269.000.000	1.555.103.000.000	22,33
9	DILD	92.336.837.006	428.100.705.381	21,57
10	DMAS	88.976.167.190	1.350.343.016.543	6,59
11	DUTI	104.753.411.591	1.298.473.559.565	8,07
12	GAMA	1.853.980.653	2.081.452.623	89,07
13	GPRA	12.329.939.647	57.005.465.945	21,63
14	GWSA	3.568.991.062	127.343.295.030	2,80
15	JKON	75.539.765.000	258.217.922.000	29,25
16	JRPT	140.440.402.000	1.055.706.814.000	13,30
17	KIJA	72.444.403.757	173.273.871.156	41,81
18	LPCK	58.144.000.000	422.293.000.000	13,77
19	MDLN	117.514.242.219	468.191.417.547	25,10
20	MKPI	149.242.898.758	569.323.095.024	26,21
21	MMLP	40.188.236.000	273.930.434.000	14,67
22	MTLA	66.889.000.000	490.462.000.000	13,64
23	NIRO	48.693.754.333	5.910.254.649	823,89
24	NRCA	66.389.084.056	101.155.011.546	65,63
25	PBSA	12.449.557.130	24.243.981.658	51,35
26	PLIN	91.438.068.000	623.206.426.000	14,67
27	PPRO	34.818.538.064	361.702.480.201	9,63
28	PTPP	1.914.800.715.566	1.239.763.092.293	154,45
29	PWON	385.560.926.000	3.270.697.901.000	11,79
30	SMDM	10.493.204.057	73.368.288.038	14,30
31	SMRA	285.701.057.000	922.919.835.000	30,96
32	SSIA	144.868.549.002	164.833.004.075	87,89
33	TARA	605.509.490	1.062.164.185	57,01
34	TOTL	75.809.998.000	178.313.130.000	42,52
35	WEGE	28.521.967.088	456.801.924.801	6,24
36	WIKA	1.005.995.846.000	2.789.255.688.000	36,07
37	WSKT	2.500.267.370.782	1.328.649.961.839	188,18

LAMPIRAN IV HASIL OUTPUT SPSS IBM 25

Hasil Uji Deskriptif Statistik


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	82	1,00	2,00	1,8171	,38899
Kompensasi Rugi Fiskal	82	1,00	2,00	1,4512	,50068
Penghindaran Pajak	82	1,84	4,49	3,1756	,78176
Valid N (listwise)	82				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,74618790
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,055
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Audit	,987	1,013
	Kompensasi Rugi Fiskal	,987	1,013

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,677	,237		2,862	,005
	Kualitas Audit	,033	,115	,032	,286	,775
	Kompensasi Rugi Fiskal	-,074	,089	-,094	-,836	,406

a. Dependent Variable: ABRESID

Hasil Uji Autokorelasi (durbin-watson)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,298 ^a	,089	,066	,75557	2,142

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,329	,448		5,194	,000
	Kualitas Audit	,108	,217	,054	,496	,621
	Kompensasi Rugi Fiskal	,449	,169	,287	2,659	,009

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,329	,448		5,194	,000
	Kualitas Audit	,108	,217	,054	,496	,621
	Kompensasi Rugi Fiskal	,449	,169	,287	2,659	,009

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,402	2	2,201	3,856	,025 ^b
	Residual	45,101	79	,571		
	Total	49,503	81			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,298 ^a	,089	,066	,75557	2,142

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

SURAT PERNYATAAN SELESAI RISET

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kabul Andika

NPM : 1805170232P

Prodi/Konsentrasi : Akuntansi/Perpajakan

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adalah benar telah melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate dan Properti Di Bei Tahun 2017-2019)”. Dan jika kedepannya terjadi masalah dengan data yang saya ambil untuk skripsi saya, itu akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2020



Kabul Andika



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1478/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 April 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Kabul Andika
N P M : 1805170232P
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap
Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan
Properti Di BEI Tahun 2016-2019)

Dosen Pembimbing : **Novien Rialdy, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 April 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

- Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
 2. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor :/ IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Medan, 20 Syawal 1441 H

Lamp. :

12 Juni 2020 M

Hal : **Undangan Pelaksanaan
Seminar Proposal**

Kepada Yth, Sdra/i
di,
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ba'da salam, sehubungan dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi S-1 (Strata Satu) mahasiswa :

Nama : **Kabul Andika**
NPM : **1805170232P**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal : **Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)**

dilaksanakan pada


Hari / Tgl : **Senin, 15 Juni 2020**
Tempat : **Disesuaikan**
Waktu : **08.30. WIB**

dengan tim :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Fitriani Saragih, SE, M.Si | (Ketua) |
| 2. Zulia Hanum, SE, M.Si | (Sekretaris) |
| 3. Novien Rialdy., SE., MM | (Pembimbing) |
| 4. Hj. Hafisah, SE, M.Si | (Pemanding) |

Demikian undangan Seminar Proposal Skripsi ini kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : / II.3 - AU/UMSU- 05/F/2020 Medan, 08 Dzul Hijjah 1441 H
Lamp : - 29 Juli 2020 M
Hal : **Undangan Pelaksanaan Ujian Skripsi**

Kepada Yth, Sdr. Pembimbing Skripsi :
Novien Rialdy, S.E., M.M
Di
Medan.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Ba'dassalam, sehubungan dengan ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Kabul Andika
Nomor Pokok Mahasiwa : 1805170232P
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)


Pembimbing: **Novien Rialdy, S.E., M.M**

Dilaksanakan Pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Juli 2020
Waktu : 08.30 WIB Sampai Selesai
Tempat : **ZOOM**

Demikian undangan ujian meja hijau ini kami sampaikan, kehadiran saudara sangat menentukan sukses tidaknya pelaksanaan ujian bimbingan saudara, atas perhatian dan kerja samanya serta hadir tepat waktu diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu

a.n Dekan
Wakil Dekan - I

Ade Gunawan, SE, M.Si

Tembusan : Peserta Ujian Skripsi
Sdr. **Kabul Andika**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 267./KET/II.7-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : Kabul Andika
NPM : 1805170232P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan/ P.Studi : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Zulqaidah 1441 H
21 Juli 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd